

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121 Telephone. 0254-280330 Faximile. (0254)-281254 Website: www.untirta.ac.id, e-mail: info@untirta.ac.id

,

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Nomor: 32 /UN43/KPT.KP.08.03/2020

Tentang

PEMBERHENTIAN PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri / berhenti sebagai Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Untirta a.n. Nita Adiyati, S.IP pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. bahwa berdasarkan butir a diatas perlu ditetapkan Pemberhentian Pegawai Tetap Non PNS dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 2. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti
- 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.

Memperhatikan

Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor B/45/UN43.6/KP.12/2020 perihal Tenaga Pustakawan dan Office Boy.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.

KESATU

: Memberhentikan Saudara *Nita Adiyati*, *S.IP.* NIK. 201602011240 sebagai Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.

KEDUA

: Terhitung mulai tanggal 13 Januari 2020.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

309.

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 13 Januari 2020

Rektor,

H. FATAH SULAIMAN NIP.196810062001121002

Tembusan:

- 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 2. Kepala Biro di lingkungan Untira
- 3. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta
- 4. Yang bersangkutan